



**BENTUK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI MUSTAHIK  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT  
INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU**

**SKRIPSI**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

MUSLIM  
NIM. 11444104431

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021**

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : MUSLIM  
Nim : 11444104431  
Judul Skripsi : BENTUK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI MUSTAHIK  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT  
INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU

Kami telah berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat di panggil untuk di uji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wasalamualaikum wr.wb*

Pembimbing I

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag  
Date: 2021.05.22 09:49:03 +07'00'

Dr. Masduki, M.Ag.  
NIP. 19710612 19883 1 003

Pembimbing II

Khairuddin, M.Ag.  
NIP. 19720817 0091 1 000

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Imron Rosidi S.Pd,MA,Ph.  
NIP.19811118 200901 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Bentuk Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau**” yang ditulis oleh :

Nama : Muslim  
Nim : 11444104431  
Jurusan : Manajemen Dakwah

Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Juni 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2020

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



M. Rosidi, S.Pd., MA, Ph.D  
NIP. 19811182009011006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua/Penguji I

M. Nairuddin, M.Ag

NIP. 197208172009101000

Penguji III

M. Perdamaian, M.A

NIP. 196211241996031001

Sekretaris/Penguji II

M. Muhlisin, M.Pdi

NIP. 196805132005011009

Penguji IV

H. Syafril Romli, M.Ag

NIP. 195706111998803001

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box: 1004 Telp. 0761-582223  
Fax. 0761-582052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-so@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 20 Mei 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

No : Nota Dinas  
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi  
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Setelah membaca, mengadakan pemeriksaan, dan perubahan seperlunya, guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi mahasiswa atas nama MUSLIM, NIM: 11444104431 dengan judul "BENTUK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI MUSTAHIK PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU" dapat diajukan untuk menempuh ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini dibuat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pembimbing I

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag  
Date: 2021.05.22 09:48:24 +07'00'

Dr. Masduki, M.Ag.  
NIP. 19710612 19883 1 003

Pembimbing II



Khairuddin, M.Ag.  
NIP. 19720817 0091 1 000

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BENTUK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI MUSTAHIK PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU

Muslim

Program Studi Manajemen Dakwah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
2021

### ABSTRAK

Pada saat ini, telah diketahui bahwa potensi zakat di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Penelitian dari BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun atau 3,4 persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Sedangkan realisasi penghimpunannya sekitar Rp2,3 triliun. Penerimaannya sebesar 2,8 juta jiwa atau 9,03 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang sejumlah 31 juta jiwa atau 12,49 persen dari penduduk Indonesia. Jumlah muzakki dari IZI perwakilan riau mencapai 1100 muzakki pertahunnya dan pendapatan penghimpunan zakat dari IZI cabang pekanbaru dalam mencapai setahun mencapai 1,7 milyar. Maka dari itu, IZI sebagai pengelola zakat berkewajiban mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dalam rangka meningkatkan ekonomi mustahik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Pendistribusian Zakat yang dilakukan IZI Perwakilan Riau. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pendistribusian zakat Terhadap mustahik pada lembaga amil zakat (IZI) perwakilan riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Informan penelitian terdiri dari: Ketua IZI Perwakilan Riau, Bidang keuangan dan Adminitrasi IZI, Bidang Kemitraan IZI, Bidang Pendayagunaan IZI, Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif dengan pendekatan teori Miles dan Huberman. Hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pendistribusian zakat bagi mustahik pada lembaga amil zakat IZI Perwakilan Riau meliputi : Pendistribusian Zakat Konsumtif Tradisional, Pendistribusian Zakat Konsumtif Kreatif, Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional, Pendistribusian Zakat Produktif Kreatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau melaksanakan empat bentuk pendistribusian tersebut dengan memprioritaskan bentuk zakat konsumtif tradisional dan zakat konsumtif kreatif yang dilakukan secara terus-menerus sedangkan bentuk zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif dilaksanakan ketika pihak IZI Perwakilan Riau memungkinkan mengeluarkan program yang berhubungan dengan dua bentuk pendistribusian tersebut.

**Kata Kunci : Pendistribusian Zakat, Mustahik Dan IZI**

## BENTUK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI MUSTAHIK PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN RIAU

Muslim

Program Studi Manajemen Dakwah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
2021

### ABSTRAK

Pada saat ini, telah diketahui bahwa potensi zakat di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Penelitian dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun atau 3,4 persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Sedangkan realisasi penghimpunannya sekitar Rp2,3 triliun.

Penerimanya sebesar 2,8 juta jiwa atau 9,03 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang sejumlah 31 juta jiwa atau 12,49 persen dari penduduk Indonesia. Jumlah muzakki dari IZI perwakilan Riau mencapai 1100 muzakki per tahunnya dan pendapatan penghimpunan zakat dari IZI cabang Pekanbaru dalam mencapai setahun mencapai 1,7 milyar.

Maka dari itu, IZI sebagai pengelola zakat berkewajiban mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dalam rangka meningkatkan ekonomi mustahik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Pendistribusian Zakat yang dilakukan IZI Perwakilan Riau. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pendistribusian zakat Terhadap mustahik pada lembaga amil zakat (IZI) perwakilan Riau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Informan penelitian terdiri dari: Ketua IZI Perwakilan Riau, Bidang keuangan dan Administrasi IZI, Bidang Kemitraan IZI, Bidang Pendayagunaan IZI, Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif dengan pendekatan teori Miles dan Huberman.

Hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pendistribusian zakat bagi mustahik pada lembaga amil zakat IZI Perwakilan Riau meliputi: Pendistribusian Zakat Konsumtif Tradisional, Pendistribusian Zakat Konsumtif Kreatif, Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional, Pendistribusian Zakat Produktif Kreatif.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau melaksanakan empat bentuk pendistribusian tersebut dengan memprioritaskan bentuk zakat konsumtif tradisional dan zakat konsumtif kreatif yang dilakukan secara terus-menerus sedangkan bentuk zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Bismillahirrohmanirrohim*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan atas telah selesainya penulis melaksanakan studi di kampus Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan pemimpin umat dunia dan akhirat, pembangun peradaban manusia yang beradab yakni habibana wanabiyana Muhamad SAW.

Tetesan keringat dan cucuran air mata yang membasahi jiwa dan memberatkan langkah serta bermandikan kekecewaan yang pernah membasahi hari-hari, kini menjadi tangisan yang penuh kesyukuran, kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang, Alhamdulillah Maha besar Allah hamba haturkan atas segala nikmat, karunia dan rizki Nya yang melimpah, kebutuhan yang tercukupi, dan kehidupan yang layak. Pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. skripsi ini penulis persembahkan kepada yang tercinta dan tersayang yaitu kedua orang tua penulis yakni Bapak Syafri dan Ibu Marlina yang selama penulis menyelesaikan skripsi ini banyak memberikan dukungan, doa dan motivasi yang besar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penulis ucapkan banyak terimakasih kepada ke tiga saudara penulis yaitu Didi Sutiawan, Alqusairi, Gio putra, Muhammad Zikri yang selalu memberi semangat dan doanya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dari berbagai pihak. Karena itu terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Prof.DR.Khairunas Rajab.M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Imron Rasyidi, S.Pd. MA. selaku dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. selaku dosen pembimbing I Dr. Masduki, M,Ag. dan Khairuddin, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen - dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Karyawan dan karyawan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi.
7. Salam hormat kepada Bapak Ketua IZI Perwakilan Riau : Abu Daud, SH, Bidang keuangan dan Adminitrasi IZI : Desi Riawati, S.E. AKT, Bidang Kemitraan IZI : Asriadi, S.Sy,
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat Muhammad nasri, Muhammad Sidik Siagian, Ahmad Sirojudin yang telah memberikan dukungan, doa serta motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa kalian semua penulis tidak menjadi siapa-sipa dan bersama kalian penulis dapat menjadi orang yang apa adanya. You are my best friend and i hope we will be friends forever.
9. Teman seperjuangan pada konsentrasi manajemen Zakat dan Wakaf yang selama ini telah memberikan doa terbaik kepada penulis.
10. Kepada seluruh anggota KKN Rambah Muda Kabupaten Rokan hulu yang sudah memberikan dukungan dan doanya kepada penulis.
11. Kepada Keluarga Besar SDN 039 Simalinyang.
12. Kepada Keluarga Besar Ponpes Darul Wasiah Simalinyang.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada Keluarga Besar SMA N Kampar Kiri Hilir.

14. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan dapat pahala yang berlipat gaandaa disisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mengharapakan masukkan, kritik serta sarannya dari berbagai pihak. Semua maasukkan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkaryalebih baik lagi di massa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian *Amin ya Robal'alamin Wassalamua'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, 29 April 2021  
Penulis,

**MUSLIM**  
**NIM. 11444104431**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul .....	3
C. Penegasan Istilah.....	4
D. Permasalahan.....	4
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR</b> .....	7
A. Kajian Teori .....	7
1. Distribusi.....	7
2. Distribusi Zakat .....	10
3. Zakat .....	12
B. Kajian Terdahulu.....	18
C. Kerangka Fikir .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	24
A. Jenis dan Pendekat Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	24
D. Informan Penelitian.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Validitas Data .....	26
G. Teknik Analisis Data.....	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
	A. Sejarah IZI (Inisiatif Zakat Indonesia).....	29
	B. Visi Dan Misi IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) .....	30
	C. Program IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau.	31
	D. Struktur Organisasi IZI (Inisiatif Zakat Indonesia).....	34
	E. Bagian Atau Unit Kerja Tempat Serta Uraian Tugas.....	35
<b>BAB V</b>	<b>PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN</b>	
	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
	A. Hasil Penelitian .....	37
	B. Pembahasan .....	54
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
	A. Kesimpulan .....	63
	B. Saran .....	64
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel V.1 Data mustahik konsumtif tradisional bidang sosial .....	43
Tabel V.2 Data mustahik konsumtif tradisional; bidang keehatan .....	44
Tabel V.3 Data mustahik bagian pendidikan .....	48
Tabel V.4 data mustahik produktif tradisional .....	51
Table V.5 data mustahik produktif kreatif .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Tabel Gambar 2.1.....	22
Tabel Gambar 2.2.....	33



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama universal yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan sesamanya merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Ekonomi dalam Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan Hadis yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan, seperti penerapan zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>1</sup>

Islam mengakui adanya perbedaan antar manusia dalam kepemilikan harta. Kekayaan dan kemiskinan adalah dua realitas yang senantiasa berdampak dalam mengarungi dinamika kehidupan umat manusia. Upaya yang harus dilakukan ialah menyelaraskan hubungan di antara keduanya agar keseimbangan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berjalan optimal.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa angka kemiskinan di Indonesia terbilang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa negara kita belum mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, padahal negara mempunyai kewajiban penuh untuk memberikan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan rakyatnya. Sangat disayangkan jika negara kita yang mayoritas menganut agama Islam, ternyata statistik kemiskinannya cukup tinggi, padahal negara dituntut untuk mensejahterakan rakyatnya dengan merata.

<sup>1</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm 2.

Dari data BPS di atas tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari 11,96% pada tahun 2012 kemudian turun menjadi 11,47% pada tahun 2013. Namun, persentase tersebut masih dinilai besar karena 28,7 juta masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dari banyaknya angka kemiskinan di Indonesia ini dibutuhkan adanya solusi terbaik untuk menekan angka kemiskinan.

Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan upaya optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat yang memberdayakan.<sup>2</sup> Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Pada zaman Rasulullah saw bantuan usaha dari dana zakat diberikan langsung dari pengelola kepada mustahiqnya melalui baytul māl, sedangkan di Indonesia pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah serta Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat. Dengan adanya badan atau lembaga pengelolaan zakat di Indonesia maka optimalisasi manfaat ke arah pemanfaatan strategis sudah tentu terletak pada kinerja lembaga-lembaga tersebut.

Perkembangan zakat di Indonesia secara kelembagaan dewasa ini mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta. Tingginya gairah perkembangan lembaga zakat tidak lepas dari besarnya potensi zakat. Maka dari itu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dirasa tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia sehingga komisi VIII DPR RI merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2011 dan Presiden Susilo Bambang

<sup>2</sup> Syekh Muhammad Yusuf al-Qardawi. *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), hlm. 105.

Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut pada 14 Februari 2014.<sup>3</sup>

Telah diketahui bahwa potensi zakat di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Penelitian dari BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun atau 3,4 persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Sedangkan realisasi penghimpunannya sekitar Rp2,3 triliun. Penerimaannya sebesar 2,8 juta jiwa atau 9,03 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang sejumlah 31 juta jiwa atau 12,49 persen dari penduduk Indonesia.<sup>4</sup>

Jumlah muzakki dari IZI cabang pekanbaru mencapai 1100 muzakki pertahunnya dan pendapatan penghimpunan zakat dari IZI cabang pekanbaru dalam mencapai setahun mencapai 1,7 milyar. Maka dari itu, IZI sebagai pengelola zakat berkewajiban mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dalam rangka meningkatkan ekonomi mustahik.

Untuk melihat pendistribusian pada lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Pekanbaru dalam meningkatkan ekonomi mustahik maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “**Bentuk Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau**”.

## B. Alasan Pemilihan Judul

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena sepengetahuan peneliti permasalahan ini belum pernah diteliti.
2. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini menurut pertimbangan kemampuan penulis dapat dilaksanakan.
3. Karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang IZI dalam kewajiban berzakat.

<sup>3</sup> Desk Informasi, *Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, dalam <http://www.setkab.go.id/berita-12354-pemerintah-terbitkan-aturan-pelaksanaanundang-undang-pengelolaan-zakat.html> diakses pada 02 oktober 2018 pukul 20.30 WIB.

<sup>4</sup> Nidia Zuraya, *‘Potensi Zakat Rp 217 Triliun Terserap Satu Persen’*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm 33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut

**1. Pendistribusian zakat**

Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara aktif.<sup>5</sup>

**2. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)**

Inisiatif zakat Indonesia (IZI) adalah suatu lembaga resmi yang berfungsi mengelola zakat di Indonesia yang dimulai dari proses penghimpunan zakat sampai kepada pendistribusian zakat.

**3. Zakat**

Zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

**D. Permasalahan****1. Rumusan Penelitian**

Bagaimana Bentuk Pendistribusian Zakat yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau ?

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pendistribusian zakat Terhadap mustahik pada lembaga amil zakat (IZI) perwakilan riau.

<sup>5</sup> *Buku Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama. Tahun 2002 hlm 244

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapat gelar sarjana setara satu (S1), di fakultas dakwah dan komunikasi pada jurusan manajemen dakwah.

**F. Sistematika Penulis**

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan memahami penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika rupa. Adapun isi susunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis pendekatan penelitian lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi tentang profil kantor IZI Perwakilan Riau, struktur organisasi kantor IZI Perwakilan Riau, visi dan misi kantor IZI Perwakilan Riau, serta program kantor IZI Perwakilan Riau

**BAB V : HASIL PENELITIAN**


Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yakni uraian tentang Bentuk Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

## BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai Bentuk Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

## A. Kajian Teori

## 1. Distribusi

## 1) Pengertian Distribusi

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.

Secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi.<sup>6</sup>

Menurut Tharir Andul Muhsin Sulaiman distribusi adalah pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi.

## 2) Prinsip Distribusi

Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya distribusi dalam ekonomi Islam tidak berarti tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh oleh produksi. Maka dalam distribusi, Islam membuat beberapa prinsip dasarnya yaitu sebagai berikut :

## a. Prinsip keadilan atau pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam aspek ekonomi.

<sup>6</sup> Idris, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 128

Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat. Dalam prinsip keadilan dalam distribusi mengandung dua maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, macam-macam faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.<sup>7</sup>

Islam mengiginkan kesamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan dan warna kulit. Disamping itu islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang meliputi batas-batas yang wajar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, islam melarang pengumpulan harta kekayaan dan memerintahkan untuk membelanjakan demi kesejahteraan masyarakat. Islam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat agar tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Islam menjamin akan tersebarnya harta kekayaan di masyarakat dengan adanya distribusi yang adil.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama. Yang dimaksud adil bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat disetiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh imam Syafi'i yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepantingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia islam.

Jika distribusi kekayaan dalam masyarakat itu tidak adil atau tidak merata, maka kedamaian sosial menjadi taruhan dan konflik antara orang kaya dan orang miskin. Kantong-kantong

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta timur, Zikrul Hakim, 2005), hlm.148

kemakmuran tidak dapat hidup dalam lautan kemiskinan dan oleh karenanya, distribusi kekayaan yang adil dan merata merupakan hal yang penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran.<sup>8</sup>

Sistem ekonomi islam menyakini bahwa inti masalah dalam ekonomi ialah distribusi. Islam memendang bahwa sumber daya alam tersedia cukup untuk seluruh makhluk, yang diperlukan adalah sistem distribusi yang adil yang menjamin semua produk untuk mempunyai kesempatan dan memperoleh rezekinya melalui mekanisme zakat. Hal ini telah terbukti keberhasilannya di zaman khalifah umar bin abdul aziz, dimana dunia dengan sistem ekonomi islam menjadi sejahtera, sampau sulit dicari para mustahuk untuk diberi zakat.<sup>9</sup>

b. Prinsip persaudaraan atau kasih sayang

Konsep ukhwh islamiyah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat islam. Bentuk nyata konsep ini tercermin pada pola hubungan antara hubungan sesama muslim. Dengan ciri ini peradaban manusia mencapai tingkat universal yang sesungguhnya, yaitu adanya saling bersandar, saling membutuhkan, dan yang akan memperkokoh solidaritas seluruh masyarakat dalam aspek kehidupan ekonomi.

3) Tujuan distribusi

Distribusi dalam ekonomi islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya:

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karna pemilik harta ketika mengimfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, maka demikian itu akan mendorong untuk menginvestasikan harta sehingga tidak akan habis karna zakat

<sup>8</sup> Muhammad Saharif, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 77

<sup>9</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Padang: ,2010), hlm.50

- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi.
- c. Adil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantaranya individu masyarakat.
- d. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagai sumber-sumber ilmu sesuai dengan kebutuhannya, dengan syarat memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak akan menguasai sumber-sumber yang ditelantarkan atau buruk penggunaannya.

## 2. Ditribusi Zakat

- a. Pengertian distribusi zakat

Distribusi zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara aktif.

Sistem distribusi zakat dari masa kemasa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif.

- b. Model distribusi zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh model distribusi secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



distribusi dana zakat secara produktif. Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut :<sup>10</sup>

- 1) Distribusi bersifat “konsumtif tradisonal” yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimnafaatkan secara lansung, seperti zakat fitrah yang diberikan kapada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
  - 2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dan barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
  - 3) Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberiaan dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
  - 4) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk pemodalan baik untuk mrmbangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.
- c. Tujuan distribusi zakat

Pokok yang utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang. Maka tujuan distribusi terbagi dalam dua macam yaitu :

- 1) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus-menerus beredar dalam masyarakat.
- 2) Berbagai faktor produktif bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil secara kepada masyarakat

Distribusi dana zakat berfungsi mengecilkan jurang perbedaan antara kaya dan miskin karna bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang yang miskin. Sehingga

<sup>10</sup> Buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama. Tahun 2002 hlm 244



keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki.<sup>11</sup> Sedangkan menurut syauqi ismail syahhatih dalam bukunya al-zakat, bahwa bahwa zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti keperdulian sosila dan kesetiakawaan nasional.<sup>12</sup>

d. Sasaran distribusi zakat

Pada awal sejarah pertumbuhan islam dimekkah, orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke 9 H Allah SWT menurunkan surat at-taubah dimadinah ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

Menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengolaan zakat (v pasal ayat 2) menjelaskan bahwa selama delapan asnaf yang telah disebutkannya juga meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak-anak terlantar, orang terlilit hutang, pengungsi terlantar, dan korban bencana alam.

### 3. Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat dalam istilah fiqih berarti ‘sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak’ disamping berarti ‘mengeluarkan jumlah itu sendiri’ jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karna yang dikeluarkan itu ‘menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.’<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Rahman Ritonga, *Fiqih Ibadah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997). Hlm 200-201

<sup>12</sup> Syauqi Ismail Syahhatih. *Prinsip Zakat Dalam Dunia modern*. (Jakarta: Pustaka Dian, 2007). hlm. 9

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera antar Nusa, 2006), hlm 34

Dalam kitab *majma lugha al mu'jam Al-Wasith* dalam didin Hafidhuddin zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Menurut lisan AL-arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji: semuanya digunakan dalam Al-qurqan dan Hadis.<sup>14</sup> Secara bahasa artinya nama yang berarti kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian, *barokah* kebekahan dan juga *tazkiyah* dan *tathhier* yang berarti mensucikan<sup>15</sup>. Lebih lanjut lagi pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tumbuh, berarti menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik sendirinyan maupun yang diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya), dan benda tersebut sudah di zakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berjkembang baik,serta akan menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan yang menerimanya (mustahiq).
2. Baik, artiinya menunjukkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah baik mutunya, dan itu telah di zakatikebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahiqnya*.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia berpotensi bagi perekonomian dan membawa berkah bagi orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Astar Nusa, 2007), hlm 7

<sup>15</sup> Hasbi, Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang PT. Pustaka Rizki putra, 2009),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Suci, bahwa benda dikenakan zakat merupakan benda suci. suci dari usaha yang haram serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika di zakat, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang senonoh dan dosa, dan juga mustahiqnya.
5. Kelebihan, artinya benda yang dikenakan zakat merupakan benda yang melebihi kebutuhan pokok muzakki, dan dapat memenuhi kebutuhan pokok dari mustahiqnya, tidak lah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.<sup>16</sup>

Menurut istilah syara', zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda, atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum islam.<sup>17</sup>

Dari pengertian dapat kita pahami bahwa zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu, zakat ibadah fardu yang setara dengan sholat, karna ia salah satu dari rukun dari rukun islam yang lima.

Dalam Al-Quran istilah zakat disebutkan dengan menggunakan istilah *shadaqah*, seperti seperti firman Allah SWT dalam surat at-taubah ayat 103<sup>18</sup>:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui''.* (Q.S.At-taubah: 103)

<sup>16</sup> Mursidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosda Karya, 2006) , hlm 77

<sup>17</sup> Moh, Rif'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT, Karya Toba Putra, 1978), hlm 346

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung, Cordoba, 2013), hlm

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan merupakan salah satu yang sangat penting. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran , Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat dan erat kaitannya dengan shalat.

Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadist dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain surat al-baqarah:110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Baqarah:110)

Hadist Nabi Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari ibnu Abbas: bersabda Nabi kepada Mu’az bin jabal waktu diutus ke yaman:

Artinya :*Dari Ibnu Abbas r. Bahwa nabi shallallaahu’alaihi wa sallam mengutus Mu’az ke negeri yaman ia meneruskan hadist itu dan didalamnya(beliaubersabda): “sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut bukhari.*<sup>19</sup>

Dan keputusan menteri agama No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Al Asqani Al Iman Al Hafizh, *Fathul Baari*, (Jakarta selatan : pustaka Azzam, 2009)hlm 2-3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Syarat Wajib Zakat

Mengenai persyaratan wajib zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka<sup>20</sup>

Syarat kekayaan yang wajib dizakatkan:

- a. Kekayaan itu harus milik penuh
- b. Kekayaan itu dikembangkan atau mempunyai potensi berkembang
- c. Kekayaan itu cukup senisab
- d. Lebih dari kebutuhan biasa
- e. Bebas dari hutang
- f. Cukup haul

Adapun yang wajib menerima zaka adalah sebagai berikut:

#### a. Kelompok fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya karna dia tidak mampu dia tidak mempunyai apa-apa, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan.

#### b. Kelompok miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan, tetapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga.

#### c. Amil

Amil adalah orang bertugas untuk menarik, menyimpan, dan mendistribusikan dana zakat serta mempunyai wewenang atas zakat atau sebuah lembaga yang bertugas mengelolah dana zakat. Amil berhak menerima zakat karna dia bekerja didalam badan zakat, para amil zakat sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkan. Ulama piqih mensyaratkan bahwa amil harus seseorang muslim, mempunyai kecakapan, berpegatuhuan, dan amanah.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid , *Fiqih Islam*, (Bandung:PT, Sinar Baru, 1992)Cet ke-2, hlm 75

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas islam masih lemah, sehingga bela terhadap islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi islam. Tujuan pendistribusian kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin serangan musuh. Muallaf dalam konteks zakat dalah orang yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga dan kelompoknya, orang yang baru masuk islam, dan pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya.

e. Hamba sahaya

Budak yang memerdekakan dirinya. Cara membebaskan budak bisa dilakukan dengan dua hal : pertama, menolong hamba mukatab, yaitu budak yang kepadanya telah berlaku perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menhasikan dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang dengan temannya membeli seseorang budak, kemudiannya membebaskan. Atau, seorang penguasa membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya.

f. Gharimin

Gharim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu melunasinya, seperti : berhutang untuk keperluan pribadi, misalnya berhutang untuk nafkah keluarga, membangun rumah, membeli perabot rumah tangga. Jadi ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup melunasi hutang, kekurangannya itulah dapat diambil dari zakat.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal ini termasuk orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menuntut ilmu dijalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti makanan, peralatan perang, atau kebutuhan lainnya.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah yang berpergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama islam atau masyarakat islam, seperti orang yang berpergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan masyarakat islam.

## B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari adanya kesamaan objek dengan penelitian lainnya. Adapun yang menjadi objek penelitian terdahulu penulis adalah skripsi yang berjudul “pendistribusian zakat produktif untuk mengembangkan usaha mustahik pada IZI kota pekanbaru ditinjau menurut ekonomi islam” oleh ahmad yani tahun 2018.

Penelitian diatas menjelaskan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan IZI dilatarbelakangi oleh belum berkembangnya usaha mustahik yang telah diberikan bantuan modal usaha oleh IZI pekanbaru. Adapun temuan penelitian diatas menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan IZI pada mustahik cukup baik dengan persentase 73,61% dengan pola pendistribusian yang dilakukan IZI yaitu mendata para mustahik dengan cara melakukan survey ke lapangan untuk melihat dan mendata para mustahik yang layak dibantu.

Adapun fokus penelitian ini yang berjudul Analisis Model Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat (IZI) Yaitu Perwakilan Riau, pendistribusian zakat kepada mustahik dengan memaksimalkan program yang sudah di buat oleh IZI cabang pekanbaru. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh ahmad yani yaitu, penelitian ini terfokus kepada model pendistribusian zakat melalui program yang telah dibuat oleh IZI, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh ahmad yani terfokus kepada pendistribusian zakat dalam megembangkan usaha mustahik.

Adapun yang menjadi objek penelitian terdahulu penulis adalah skripsi yang berjudul “manajemen pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi kasus pada BAZNAS kabupaten kampar) oleh ahmad afandi tahun 2017.

Penelitian diatas menjelaskan bahwa pendistribusian zakat yang di lakukan BAZNAS dilatarbelakangi oleh manajemen pendistribusian zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat belum maksimal. Adapun temuan penilitian diatas menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat pada BAZNAS kabupaten kampar diarahkan pada empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tangap gawat darurat. Keempat bidang tersebut diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya terealisasi 40% dari dana yang terkumpul.

Adapun fokus penelitian ini yang berjudul teknik pendistribusian zakat pada lembaga amil zakat IZI cabang pekanbaru yaitu pendistribusian zakat kepada mustahik dengan memaksimalkan program yang sudah di buat oleh IZI cabang pekanbaru. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh ahmad afandi yaitu, penelitian ini terfokus kepada teknik pendistribusian zakat melalui program yang telah dibuat oleh IZI, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh ahmad afandi terfokus kepada pendistribusian zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kabupaten kampar.

Adapun yang menjadi objek penelitian terdahulu penulis adalah skripsi yang berjudul “pengawasan badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kuantan singigi dalam pendistribusian dana zakat di kecamatan singigi hilir oleh henny herianti tahun 2017.

Penelitian diatas menjelaskan bahwa pendistribusian zakat yang di lakukan BAZNAS dilatarbelakangi oleh pengawasan BAZNAS kabupaten kuantan singigi yang belum optimal dalam mendistribusikan dana zakat di kecamatan singigi hilir. Adapun temuan penilitian diatas menunjukkan bahwa hilir dilakukan dengan tiga metode yaitu pertama,menetapkan sistem standar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



operasional dalam pendistribusian dana zakat sesuai undang-undang, kedua, dengan melakukan pengukuran evaluasi pendistribusian dana zakat sesuai SOP, ketiga, melakukan perbaikan terhadap proses pendistribusian.

Adapun fokus penelitian ini yang berjudul teknik pendistribusian zakat pada lembaga amil zakat IZI cabang pekanbaru yaitu pendistribusian zakat kepada mustahik dengan memaksimalkan program yang sudah di buat oleh IZI cabang pekanbaru. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh henny harianti yaitu, penelitian ini terfokus kepada teknik pendistribusian zakat melalui program yang telah dibuat oleh IZI, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh henny harianti terfokus kepada pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten kuantan singigi dalam mendistribusikan dana zakat di kecamatan singigi hilir.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya. Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.<sup>21</sup>

Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara aktif.

Sistem pendistribusian zakat dari masa kemasa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Model pendistribusian zakat di IZI adalah sebagai berikut :

*Pertama*, model distribusi “konsumtif” tradisional adalah yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimnafaatkan secara lansung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2013). 60

hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Contoh program model ini adalah : IZI TO FIT dan IZI TO HELP.

Izi To Fit adalah program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yaitu : Rumah singgah pasien, Layanan kesehatan keliling, Layanan pendampingan pasien.

Izi to help merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang layanan sosial yg meliputi program ; la tahzan (layanan antar jenazah )dan peduli bencana.

*Kedua*, model distribusi “konsumtif kreatif” adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dan barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Contoh program model distribusi ini adalah : IZI TO SMART.

Izi To Smart adalah program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yaitu Beasiswa mahasiswa, Beasiswa pealajar, Beasiswa penghafal Qur’an.

*Ketiga*, Model distribusi “produktif tradisional” adalah dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberiaan dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Contoh program model distribusi ini adalah : IZI TO SUCCES.

Izi To Succes adalah program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yaitu: berupa pelatihan keterampilan, salah satunya latihan menjahit dan Pendampingan wirausaha.


*Keempat*, model distribusi “produktif kreatif” adalah zakat diwujudkan dalam bentuk pemodalan baik untuk mrmbangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Contoh program distribusi ini adalah : IZI TO IMAN.

Izi To Iman adalah program pemberdayaan dana zakat, dibidang dakwah yaitu : Dai penjuru negeri, Bina muallaf.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Bentuk Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik**  
**Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah – langkah sistematis. Metode penelitian tersebut meliputi:

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dilapangan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta dan kemudian dibuat menjadi teori atau berupa kata-kata atau kalimat bukan menggunakan angka.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, jenis deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta – fakta dan populasi atau objek tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang – orang ditempat penelitian.<sup>22</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Pekanbaru yang berada di Jl. Paus Perumahan Vila Permata Paus, Blok B No 2, Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari 04 Januari sampai 30 April 2021.

### C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer yaitu data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik)

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 15

kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi kepada instrumen yang memiliki informasi mengenai data yang diperlukan oleh peneliti. yaitu Ketua IZI, Bidang Pendayagunaan IZI, Bidang Kemitraan IZI, Bidang Keuangan dan Administrasi Umum IZI.

2. Sumber data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantar (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikan.<sup>23</sup> Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen – dokumen IZI cabang Pekanbaru.

#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>24</sup>

##### 1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah anggota IZI Perwakilan Riau yaitu:

- a. Ketua IZI Perwakilan Riau : Abu Daud, SH
- b. Bidang keuangan dan Adminitrasi IZI : Desi Riawati, S.E. AKT
- c. Bidang Kemitraan IZI : Asriadi, S.Sy
- d. Bidang Pendayagunaan IZI : Abdul Ghapur S.E

##### 2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah Bentuk Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.

<sup>23</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikas*, (Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 1995). Hlm 65

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007). hlm 76

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yakni:

### 1. Wawancara

Wawancara atau *Interview* adalah sebuah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dan *informan*, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.<sup>25</sup> Proses *interview* (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari *informan* tentang Analisa Model Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat (IZI) Perwakilan Riau. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada *informan*, terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan *informan* bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

### 2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diselidiki.<sup>26</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang Bentuk Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen dan laporan kinerja tahunan Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau.<sup>27</sup>

## F. Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada validitas data. Validitas data digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu data. Dalam penelitian ini untuk menjamin kebenaran validitas data maka penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi

<sup>25</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004).hlm 119.

<sup>26</sup>Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: ANDI, 1980).hlm 136.

<sup>27</sup>Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2e006).hlm 231.

yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Triangulasi merupakan upaya memeriksa validitas data dengan memanfaatkan sumber data, teknik pengambilan data, waktu dan teori.<sup>28</sup>

Adapun jenis – jenis triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi periset, dan triangulasi metode. Dalam penelitian ini untuk menjamin kebenaran validitas data maka penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Validitas data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi pada sumber data. Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

#### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Pada dasarnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori analisis data menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono yakni teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari 3 komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, pemfokusan abstrak dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

##### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan organisasi informasi yang memungkinkan simpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>28</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006). Hlm 20

penyajian data, peneliti mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan berdasarkan data yang sudah didapat dari penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan yang berasal dari berbagai berbagai temuan dilapangan kemudian di reduksi, disajikan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan gambaran mengenai Bentuk Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat (IZI) Perwakilan Riau.<sup>29</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>29</sup> Sugyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2011). Hlm 337



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (spin-off) dari organisasi induk yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan ril dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% syariah compliance sesuai sasaran ashnaf dan maqashit (tujuan) syariah.

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang pengelolaan Zakat No.23 tahun 2011. Dengan merujuk ke pada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya. Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat.

Pada akhirnya dengan melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Indonesia No.423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum lainnya yang menandakan

lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI sebagai visi dan misi pengelolah zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

Core volue IZI dalam berkhidmat bagi ummat-sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah “mudah”(easy). Tagline yang diusungnya adalah “Memudahkan, Dimudahkan”. Berawal dari keyakinan bahwa jika seorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, insha Allah. Oleh karenanya, IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat mengantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.

## B. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Visi

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebijakan dan pemberdayaan.

### 2. Misi

- a. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
- b. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
- c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
- d. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (good governance) dan kaidah syariah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.

### C. Program IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Pekanbaru

Adapun beberapa program-program utama IZI tersebut yaitu:

#### 1. IZI To Success

IZI To success merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi yang meliputi program :

##### a. Pelatihan keterampilan

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahik ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan softskill dan hardskill berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat dan bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

##### b. Pendampingan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

#### 2. IZI To Smart

IZI To Smart merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang pendidikan yang meliputi program :

a. Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program beasiswa mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan softskill, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

b. Beasiswa Pelajar

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta pendampingan spiritual dan akademik.

c. Beasiswa Penghafal Al-quran/ Tahfiz

Program Beasiswa Penghafal Alquran IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Alquran, dan biaya pendidikan.

d. IZI To Fit

IZI To Fit merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program :

a) Rumah Singgah Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar Jabodetabek untuk tinggal sementara

selama berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta: RSCM, RS Dharmais/ RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahal biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulance antar pasien ke RS rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

b) Layanan Kesehatan Keliling

Program Layanan Kesehatan Keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai kesehatan program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. Layanan kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, medical check up, dan goes to school.

c) Layanan Pendampingan Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk;

1. Santunan langsung

Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh.

2. Pendampingan

Pendampingan adalah proses pendampingan/fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit). Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula layanan ambulance gratis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. IZI To Iman

IZI To Iman merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:


1. Dai Penjuru Negeri

Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

2. Bina Muallaf

IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan pemurtadan.

**D. Struktur Organisasi IZI (inisiatif zakat indonesia) Perwakilan Riau**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Bagian Atau Unit Kerja Tempat Serta Uraian Tugas.**

Staf dalam suatu organisasi atau lembaga merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, terutama itu adalah suatu pekerjaan yang bersifat rutin dan memerlukan kedisiplinan dan keteraturan dalam menyelesaikannya. Berjalan dengan baik atau tidaknya sebuah lembaga atau organisasi tersebut tergantung kepada sejauh mana kontribusi para staf atau karyawannya.

Setiap staff atau karyawan dalam suatu lembaga itu, memiliki tugas dan unit kerjanya masing-masing, seperti unit kerja yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), yaitu sebagai berikut:

1. Kepala perwakilan
2. Staff kemitraan
3. Staff keuangan dan akuntansi
4. Staff pemberdayaan

Setiap unit kerja yang ada, juga memiliki uraian tugas (job description) nya tersendiri tergantung bagian atau bidang yang di pegangnya. Dimana uraian tugas (job description) adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya.

Uraian tugas (job description) di Inisiatif Zakat Indonesian (IZI), diantaranya sebagai berikut:

1. Kepala perwakilan

Tugasnya dari Kepala Perwakilan tersebut adalah menjadi pemimpin dalam lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Riau.

2. Staff kemitraan

Menurut Noto Atmodjo, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Dimana tugas khususnya adalah mengedukasi dan menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah.

### 3. Staff keuangan dan akuntansi

Dimana tugas dari bagian staff keuangan dan akuntansi adalah melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar, laporan dan semua pencatatan yang berhubungan dengan keuangan IZI seperti pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah.

### 4. Staff pemberdayaan

Dimana tugas dari bagian pemberdayaan adalah bertanggung jawab dalam pembuatan program yang ditawarkan dan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah kepada para mustahik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Bentuk Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau, maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau meliputi pendistribusian zakat konsumtif tradisional, pendistribusian zakat konsumtif kreatif, pendistribusian zakat produktif tradisional dan pendistribusian zakat produktif kreatif.

Adapun pendistribusian zakat konsumtif tradisional merupakan zakat yang dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik dengan waktu pendistribusian setiap bulan. Zakat konsumtif tradisional ini bergerak pada bidang sosial. Pendistribusian zakat konsumtif kreatif merupakan zakat yang didistribusikan dalam bentuk biaya pendidikan dan kebutuhan pendidikan dengan rentang waktu pendistribusian persemester ataupun memasuki tahun ajaran baru. Zakat konsumtif kreatif bergerak pada bidang pendidikan. Pendistribusian zakat produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang dan pelatihan kemampuan wirausaha dengan rentang waktu 3 – 6 bulan. Zakat produktif tradisional ini bergerak pada bidang ekonomi. Pendistribusian zakat produktif kreatif merupakan zakat yang didistribusikan dalam bentuk permodalan dalam bidang sosial ataupun pemberian modal dalam berwirausaha. Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau melaksanakan empat bentuk pendistribusian tersebut dengan memprioritaskan bentuk zakat konsumtif tradisional dan zakat konsumtif kreatif yang dilakukan secara terus-menerus sedangkan bentuk zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif dilaksanakan ketika pihak IZI Perwakilan Riau memungkinkan mengeluarkan program yang berhubungan dengan dua bentuk pendistribusian tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Setelah penulis mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dan hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat kepada mustahik diharapkan untuk selalu diperhatikan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau agar pendistribusian dana zakat tepat sasaran.
2. Profesionalitas dan kerjasama antara seluruh pengurus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau harus selalu terbentuk dan terjaga demi mengatur pengumpulan dan pendistribusian dana zakat kepada mustahik..
3. Kejujuran, sikap semangat beramal dan kepedulian antara sesama harus selalu ditanamkan dalam setiap pribadi pengurus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau agar tercipta kepercayaan masyarakat kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau sehingga tujuan adanya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau dalam mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006.
- Buku Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama. Tahun 2002.
- Buku Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama. Tahun 2002.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*. Bandung, Cordoba, 2013.
- Desk Informasi, *Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dalam* <http://www.setkab.go.id/berita-12354-pemerintah-terbitkan-aturan-pelaksanaanundang-undang-pengelolaan-zakat.html> diakses pada 02 oktober 2018 pukul 20.30 WIB.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Padang: ,2010.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. Semarang PT. Pustaka Rizki putra, 2009.
- Ibnu Hajar Al Asqani Al Iman Al Hafizh, *Fathul Baari*. Jakarta selatan : pustaka Azzam, 2009.
- Idris, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group,2016.
- Moh, Rif'i, *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT, Karya Toba Putra, 1978.
- Muhammad Saharif, *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Nidia Zuraya, *Potensi Zakat Rp 217 Triliun Terserap Satu Persen*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikas*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: ANDI, 1980.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2011.

Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sulaiman Rasyid , *Fiqih Islam*, (Bandung:PT, Sinar Baru, 1992.

Syauqi Ismail Syahhatih. *Prinsip Zakat Dalam Dunia modern*. Jakarta: Pustaka Dian, 2007.

Syekh Muhammad Yusuf al-Qardawi. *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan, Terj. Umar Fanany*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia, 2004.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. Bogor, Pustaka Litera antar Nusa, 2006.

\_\_\_\_\_, *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera Astar Nusa, 2007.

Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta timur, Zikrul Hakim, 2005.

## ^DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
 UIN SUSKA RIAU

Un.04/F.IV/PP.00.9/3241/2018  
 1 berkas  
 Penunjukan Pembimbing  
 a.n. Muslim

Pekanbaru, 21 Ramadhan 1439 H  
 06 Juni 2018 M

Kepada Yth,  
 1. Sdra. Dr. Masduki, M.Ag  
 2. Sdra. Khairuddin, M.Ag  
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,  
 Dengan hormat,


Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama Muslim NIM 11444104431 Dengan judul "Manajemen Lembaga Amil Zakat (IZI) Cabang Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Dekan,  


DR. Yasrin Yazid, MIS  
 NIP. 19720429 200501 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Nomor :  
Tgl :  
Jenis :

: Un.04/F.IV/PP.00.9/906/2021  
: Biasa  
: Mengadakan Penelitian

Pekanbaru, 01 Februari 2021

Kepada Yth:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
Di

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : MUSLIM  
NIM : 11444104431  
Semester : XIII (tiga belas)  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Analisis Model Pendistribusian Zakat Bagi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat (IZI) PERWAKILAN RIAU"**

**"Lembaga Amil Zakat (IZI) PERWAKILAN RIAU"**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

UN SUSKA RIAU



Wassalam  
a.n.  
Rektor,  
Dekan,

Dr. Nurdin, MA  
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/0  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : An.044/VII/PP.00.9//2021 Tanggal 1 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | MUSLIM   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11444104431  |
| 3. Program Studi     | : | MANAJEMEN DAKWAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | ANALISIS MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI MUSTAHIK PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (IZI) PERWAKILAN RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | LEMBAGA AMIL ZAKAT (IZI) PERWAKILAN RIAU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 9 Februari 2021



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Lembaga Amil Zakat (IZI) perwakilan riau
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 07 November 2018

Hal *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat,

Selain membaca, menulis dan member petunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara dengan judul **“TEKNIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT IZI CABANG PEKANBARU”** untuk diajukan pada **Seminar Proposal** Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mengetahui,

Pembimbing I

**Dr. Masduki, M.Ag.**  
NIP: 197106121998031003

Pembimbing II

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP.197208172009101002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN  
SUSKA  
RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### “TEKNIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT IZI CABANG PEKANBARU”

Disusun Oleh:

Muslim

NIM. 11444104431

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal 07 November 2018:

Pembimbing I

Dr. Masduki, M.Ag

NIP: 197106121998031003

Pembimbing II

Khairuddin, M.Ag

NIP.197208172009101002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D

NIP.19811118 200901 1 006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Nama : Muslim  
NIM : 11444104431  
Judul : "Program Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat IZI Cabang Pekanbaru"  
Telah diseminarkan pada :  
Hari : Senin  
Tanggal : 10 Desember 2018

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2018

Penguji Seminar Proposal

  
Perdamaian, MA

NIP. 197106121998031003



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**MUSLIM**, Lahir di Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar pada tanggal 05 Juli 1995. Penulis lahir dari pasangan Syafri dan Marlana. Pendidikan formal yang telah ditempuh adalah Taman Kanak-Kanak (TK) Darma Bakti, kemudian, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 039 Negeri Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) PP.Darul Wasi'ah. Pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri(SMAN) Gunung Sahilan. Pada tahun 2014 penulis

Melanjutkan studi Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-41 di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya penulis mengikuti Pelatihan Job Training di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru

Dalam Bidang organisasi penulis pernah menjadi Anggota Ikatan Mahasiswa Serantau Kampar Kiri Periode 2015-2016 Kini Penulis terdaftar sebagai Alumni Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.